



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/Pid.C/2025/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : **RICKY HUTAGALUNG bin MANGUNE HUTAGALUNG**

Tempat lahir : Lubuk Batu Tinggal;
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun / 8 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama lengkap : **RISKI HARDIANTO bin JUMIANTO**

Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun / 5 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

III Nama lengkap : **DORES SARAGIH bin (Alm) ALI AMRAN SARAGIH**

Tempat lahir : Sipispis;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 26 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Eko Susilo, S.H

Andre Rizki Pratama

Hakim;

Panitera Pengganti;

Penyidik;

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 30/Pid.C/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 7 Maret 2025 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Oky Handaya bin (Alm) Dolar G;
2. Saksi Agus Salim bin Suroso;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 70 (tujuh puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi BM 6167 PB, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 30/Pid.C/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RICKY HUTAGALUNG Bin MANGUNE HUTAGALUNG**, Terdakwa **RISKI HARDIANTO bin JUMIANTO** dan Terdakwa **DORES SARAGIH bin (Alm) ALI AMRAN SARAGIH**;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Telah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara a quo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 70 (tujuh puluh) kilogram milik PTPN IV Region III Amo I yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Areal Kebun PTPN IV Region III Amo I, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PTPN IV Region III Amo I untuk mengambil 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 70 (tujuh puluh) kilogram milik PTPN IV Region III Amo I tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PTPN IV Region III Amo I mengalami kerugian lebih kurang Rp196.00,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pengurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 30/Pid.C/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 70 (tujuh puluh) kilogram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PTPN IV Region III Amo I, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PTPN IV Region III Amo I. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi BM 6167 PB, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Ricky Hutagalung bin Mangune Hutagalung yang digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ricky Hutagalung bin Mangune Hutagalung Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Riski Hardianto bin Jumianto yang digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Riski Hardianto bin Jumianto;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN IV Region III Amo I;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mencukupi hidup sehari-hari;

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor 30/Pid.C/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY HUTAGALUNG Bin MANGUNE HUTAGALUNG**, Terdakwa **RISKI HARDIANTO bin JUMIANTO** dan Terdakwa **DORES SARAGIH bin (Alm) ALI AMRAN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 70 (tujuh puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN IV Region III Amo I;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi BM 6167 PB;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ricky Hutagalung bin Mangune Hutagalung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Riski Hardianto bin Jumianto;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eko Susilo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andre Rizki Pratama sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Eko Susilo, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)